

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018

**TENTANG**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 9 / HK.03.1-Kpt / 1371 / KPU-Kot / VII / 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 20 /HK.03.1-Kpt /1371 / KPU - Kot / I / 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 25/ HK.03.1- Kpt / 1371 / KPU - Kot / II / 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 95 / PL.03.3-BA /1371 /KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama, nomor urut dan foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018;

KETIGA : Daftar Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

- a. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. mencetak surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018;
- c. keperluan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018;

d. dipasang . . .

d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Padang

Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PADANG**  
**NOMOR: 27/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN**  
**CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA PADANG TAHUN 2018**

**NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Yang Mengusulkan	Jumlah Perolehan Kursi	Total Perolehan Kursi
1	<b>Ir. H. Emzalmi, M.Si dan H. Desri Ayunda, SE, MBA</b>	a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	28
		b. Partai Persatuan Pembangunan	4	
		c. Partai Nasdem	4	
		d. Partai Golkar	5	
		e. Partai Kebangkitan Bangsa	1	
		f. Partai Gerakan Indonesia Raya	6	
		g. Partai Demokrat	5	
2	<b>H. Mahyeldi, SP dan Hendri Septa, B. Bus (Acc), MIB</b>	a. Partai Keadilan Sejahtera	5	11
		b. Partai Amanat Nasional	6	

Ditetapkan di Padang  
 pada tanggal 13 Februari 2018  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Padang

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma